



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WEMPY DAHONG, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor 203, RT 004, RW 004, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Firm* Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H. & *Partners*, yang berkantor di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok F.17-18 Boulevard, Panakkukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HERRY** alias **HERRY SHIO**, bertempat tinggal di Jalan Hertasning, Ruko Pena Mas, Nomor 17, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. **A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H.**, Kurator, berkedudukan di *Law Firm* "A. Syamsul Zakaria & *Partners*", Jalan Boulevard, Kompleks Ruby II, Nomor 41, Panakkukang Mas, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Salamah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Ade Salamah & *Partners*, yang berkantor di Gedung Sarinah, Lantai 9, Jalan MH. Thamrin, Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani,

Kota Makassar;

2. **HENDRIK JAURY, S.H.**, Notaris, berkantor dan berkedudukan di Jalan Sulawesi, Nomor 181, Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan luas tanah milik Penggugat berdasarkan 10 (sepuluh) sertifikat sebelum dijual kepada Tergugat I adalah seluas 18.545 m² (delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengadakan pengukuran kembali tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat atas tanah yang dibeli Tergugat I dari Penggugat yang mengakibatkan berubah dan berkurangnya luas tanah milik Penggugat tersebut dari luas 18.545 m² berdasarkan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik, menjadi 16.263 m², oleh karenanya merugikan Penggugat karena tanah milik Penggugat berkurang seluas 2.282 m² adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Herry alias Herry Shio untuk membayar ganti rugi atau melalui Turut Tergugat II (Kurator, Syamsul Zakaria, S.H., M.H.) kepada Penggugat, untuk kerugian dari harga tanah Penggugat senilai Rp34.230.000.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 18.545 m² (luas tanah dalam 10 sertifikat lama) dikurangi 16.263 m² (hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II) = 2.282 m²;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Makassar (No. 50/Pdt.G/2015/PN.Mks) tanggal 22 Desember 2015 (harga objek sengketa saat ini) = Rp34.230.000.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat I mentaati isi putusan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat sebelumnya telah diperkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*exceptio ne bis in idem*);
3. Pengadilan Negeri Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini (*absolute competentie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 22 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sisa tanah 2.282 m² adalah tanah milik Penggugat yang belum dibayar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengadakan pengukuran kembali tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat I Herry Shio, Turut Tergugat II (kurator) untuk membayar kerugian atau sisa tanah seluas 2.282 m² kepada Penggugat senilai Rp22.820.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk mentaati isi putusan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat II Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 154/PDT/2016/PT.MKS., tanggal 7 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2015 Nomor 89/Pdt.G/2015/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 1423 K/Pdt/2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Syamsul Zakaria, S.H., M.H., Kurator tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 154/PDT/2016/PT.MKS., tanggal 7 November 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 22 Desember 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2018 kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 89/Srt.Pdt.G./2015/PN.MKS yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Wempy Dahong tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 1423 K/Pdt/2017, tanggal 10 Agustus 2017;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 154/PDT/2016/PT MKS., tanggal 7 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Pdt.G/2015/PN. Mks, tanggal 22 Desember 2015 tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Wempy Dahong tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 154/PDT/2016/PT.MKS. tanggal 7 November 2016;

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Makassar Nomor 89/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 22 Desember 2015;
5. Menyatakan bahwa sisa luas tanah 2.282 m² dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Wempy Dahong, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi, Terbanding semula Penggugat yang belum dibayar;
6. Menyatakan perbuatan Herry alias Herry Shio, Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Makassar, dahulu Pemohon Kasasi I, Turut Terbanding I semula Tergugat II yang mengadakan pengukuran kembali tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Wempy Dahong, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi, Terbanding semula Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Herry alias Herry Shio, Tergugat I melalui Kurator Syamsul Zakaria, S.H., M.H., Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II, Pembanding semula Turut Tergugat II untuk membayar kerugian atau sisa tanah seluas 2.282 m² kepada Wempy Dahong, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi, Terbanding semula Penggugat senilai Rp22.820.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Herry alias Herry Shio, Tergugat I dan Kurator Syamsul Zakaria, S.H., M.H., Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II, Pembanding semula Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menghukum Herry Shio, Tergugat I melalui Kurator Syamsul Zakaria, S.H., M.H., Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II, Pembanding semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara *a quo*;
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara peninjauan kembali;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 28 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat I dinyatakan pailit, sehingga semua kekayaan Tergugat I termasuk tanah yang menjadi objek sengketa seluas 2.282 m² adalah merupakan budel pailit dari Tergugat I (dalam pailit), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa mengenai dalil terhadap objek sengketa tidak pernah dibeli oleh Tergugat I dan telah terjadi manipulasi atau digelapkan secara melawan hukum oleh Tergugat I, maka harus dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: WEMPY DAHONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Peninjauan Kembali dan Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali: WEMPYDAHONG tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : <u>Rp2.484.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)